

TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK *HADHANAH* DAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama

Ramlah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-Mail: ramlah@uinjambi.ac.id

Abstract

The study aims to describe islamic law's review of parents' obligations to provide custody and livelihood of children post-divorce. This research uses literature study methods. The results showed that if there is a child divorce that has not been mumayyiz then custody of the child is handed over to the female side, and if it is mumayyiz then the custody of the child can follow the female side or follow the male side. While the child's livelihood remains the responsibility of the male side. All divorce rulings in the Jambi Religious Court, deciding the child's livelihood is charged to the male side. There is a similarity of concepts between the concept of Fiqh and the basis of the judge's consideration in deciding the case of the child's income and the right of the child, because the judge in deciding the case refers to the book of Fiqh and the law of family law.

Keywords: *The right of hadhanah; bread; post-divorce.*

Pendahuluan

Problema umat Islam di Indonesia bahkan mancanegara selalu menjadi masalah aktual untuk dibahas, di antaranya masalah hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian. Bila terjadi perceraian dalam putusannya dicantumkan hak asuh anak dan nafkah anak. Setiap tahun terjadi putusan perceraian di Indonesia yang berdampak kepada anak, seperti tahun 2018 terdapat 447.417 perkara perceraian di seluruh Indonesia. 70% diantaranya cerai gugat, 1% memuat perkara nafkah isteri, kurang 1% memuat harta bersama, dan kurang 2% mengajukan perkara *hadhanah*, serta hanya 1% mengajukan nafkah anak. Sementara lebih dari 95 persen melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Jika setiap keluarga dihitung memiliki 2 orang anak, maka diperkirakan jumlah anak yang berdampak perceraian kedua orang tuanya berjumlah kurang lebih 850 ribu anak (Istiqomah Sinaga, 2020).

Pembahasan nafkah anak ini terkait dengan akibat dari perceraian orang tua anak tersebut. Pembahasan perceraian tidak luput dari pembahasan perkawinan, karena terjadinya perceraian tetap dibarengi dengan perkawinan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan ketentuan Allah, sedangkan perkawinan yang putus akibat perceraian dapat dibagi dua; *pertama*, perceraian disebabkan karena talak, dan *kedua*, perceraian disebabkan oleh gugatan perceraian (Zainuddin, 2014). Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hasbullah Bakry, 1985). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari kedua definisi perkawinan ini terlihat bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ini dapat dikategorikan menjadi tiga; *pertama*, suami-isteri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang didukung dengan adanya saling bantu-membantu. *Ketiga*, membentuk keluarga bangsa Indonesia yang bahagia yang sejahtera spritual dan material (Nuruddin dan Tarigan, 2016).

Pada awal pelaksanaan perkawinan niat sepasang suami-isteri ingin mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, namun dalam mengarungi perjalanan rumah tangga tidak jarang diterjang oleh badai konfli. Jika badai konflik ini tidak diatasi dan disikapi oleh pikiran yang jernih dan rasa emosional yang stabil, dapat mengantarkan ke pintu perceraian. Perceraian pada umumnya terjadi disebabkan karena pertaruhan harga diri suami atau isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang mengakibatkan putusnya ikatan batin suami isteri atau mengganggu kenyamanan harga diri suami-isteri (Mukti Arto, 2017). Bila terjadi perceraian tujuan perkawinan yang diidam-idamkan tidak sepenuhnya tercapai. Di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yakni anak. Anak merupakan titipan dan karunia Allah Swt. yang harus dijaga, dididik, diasuh, dan dinafkahi. Anak sebagai tujuan yang diidamkan oleh pasangan suami-isteri sebagai penerus generasinya di masa yang akan datang serta penolong orang tuanya dikala hari tua mendapat kesulitan, dan diharapkan mengangkat derajat dan martabat orang tuanya dikala dewasa dan menjadi anak shaleh yang akan mendoakan dikala orang tua sudah meninggal, sebagai pewaris dan potret masa depan bangsa dan agama.

Sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian, suami-isteri tidak serta-merta mengabaikan kewajibannya terhadap anak tapi dituntut untuk melakukan *hadhanah* (Amir Syarifuddin, 2007). Dalam hal ini suami-isteri dikenakan akibat perceraian, salah satu akibat hukum dari putusnya perkawinan adalah suami wajib menafkahi anaknya, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 149 huruf d. "Memberi biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun".

Dewasa ini khususnya Indonesia, banyak terjadi perceraian yang diputuskan di Pengadilan Agama, di antara dari tuntutan yang diajukan oleh suami atau isteri adalah

masalah hadhanah yang di dalamnya termasuk nafkah. Begitu terjadi perceraian suami isteri langsung mendapat akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan, siapa yang berhak memikul hak hadhanah dan menafkahi anak tersebut.

Untuk tercapai tujuan terhadap anak apa yang diinginkan ini, ditekankan kepada kedua orang tuanya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap anak, diantaranya memberi nafkah. Karena anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Swt. harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (. Anjuran terhadap pemeliharaan anak ini banyak disebutkan dalam berbagai literatur seperti kitab fiqh, hadits, dan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989/UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Islam menjelaskan bahwa perawatan anak dan kesejahteraan terhadap ibu merupakan tanggungjawab seorang ayah. Bila seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya atau berhalangan lain untuk menyusui anaknya, maka si ayah bertanggungjawab untuk menyerahkan kepada orang lain untuk menyusui anak tersebut dengan memberi biaya kepada orang lain tersebut (A. Rahman Doi, 2002). Hal ini sesuai dengan QS Surah Al-Baqarah (2): 233;

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُولَدُ لَهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menunjukkan bahwa tanggungjawab ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun, bila berhalangan boleh diupayakan kepada wanita lain untuk menyusukannya. Begitu juga ayah bertanggungjawab terhadap nafkah (rizki) yang meliputi pangan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya terhadap anaknya. Ayat ini secara umum menjelaskan bahwa tanggungjawab orang tua kepada anaknya baik itu selama keluarga masih utuh ataupun sudah bercerai. Seandainya perkawinan orang tua

anak berakhir dengan perceraian, maka mereka dapat melakukan kesepakatan yang wajar dan adil untuk merawat anaknya. Radha'ah merupakan kewajiban kedua orang tua dan jika mereka menelantarkannya niscaya mereka akan dituntut untuk bertanggungjawab pada Allah pada hari peradilan kelak. Seandainya ayah meninggal otomatis terjadi perceraian, maka harta peninggalannya dipergunakan untuk menafkahi isteri dan anaknya (A. Rahman Doi, 2002).

Perhatian Islam dan aturan negara tentang pemeliharaan anak sangat tinggi, karena anak sebagai penerus agama dan bangsa yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Sebaliknya tidak menginginkan anak sebagai penerus agama dan bangsa yang memiliki harkat dan martabat yang rendah. Semua ini didukung oleh peran orang tua terhadap anaknya sangat diperlukan terutama pendidikannya. Banyak dijumpai di tengah masyarakat kita terjadi kenakalan remaja diakibatkan oleh rumah tangga orang tuanya yang broken hoom atau terjadi perceraian sehingga anak tidak dinafkahi oleh orang tuannya.

Nafkah

Kata *nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) dan *ikhraj* (mengeluarkan belanja) (Imam Taqiyuddin Abubakar, tt). Sumber lain menyebutkan secara harfiah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab (Husein Muhammad, 2001). Nafkah ialah makanan, pakaian, dan perumahan yang diberikan oleh orang yang wajib memberikannya (Abu Bakar Jabir El-Jazairi, 1991). Al-Nafakah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Quran, al-Sunnah dan Ijma' ulama (A. Rahman Doi, 2002). Nafkah berarti "belanja" maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Zakiah Darajat, dkk., 1985).

Syarat wajib memberi nafkah kepada anak: 1) Karena fakir dan masih kecil; 2) Karena fakir dan lumpuh; dan 3) Karena fakir dan gila (Al-Qadhi Abu Syuja', tt).

Diantara orang yang wajib dinafkahi adalah anak, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah Swt. Surah Al-Nisa' ayat 5:

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan diberilah mereka itu rezeki (nafkah), berilah mereka itu pakaian, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang baik.

Hadhanah

Hak asuh anak yang dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah "Hadhanah". Menurut bahasa hadhanah berasal dari kata "Hidhan", artinya lambung. Ini bisa dikaitkan dengan kata Hadhanah ath-thaair baidhahu" artinya burung itu mengepitkan telur di bawah sayapnya. Berarti sama dengan ibu yang mengepitkan anaknya. Para ahli fiqh mendefinisikan "hadhanah" ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih

kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, medidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya” (Sayyid Sabiq, 1980; Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, tt). Menurut Abu Zahrah, hadhanah adalah pendidikan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak pada masa tertentu, dimana anak tidak bisa tidak membutuhkan perhatian seorang ibu yang memiliki hak untuk mendidiknya menurut syara’. Menurut Imam Taqiyuddin, hadhanah adalah suatu ungkapan untuk menyatakan pelaksanaan mengasuh anak yang masih tidak dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat {tamyiz}, dan tidak dapat mengatur dirinya sendiri dan mengasuhnya sesuai dengan apa yang mendatangkan manfaat dirinya dan menjauhkan mudharat daripadanya (Imam Taqiyuddin Abu Bakar, tt).

Menurut Imamiyah, ayah berkewajiabn menafkahi anak. Bila ayah tidak ada atau dalam keadaan miskin, maka kewajiban memberi nafkah berpindah kepada kakek dari pihak ayah. Bila kakek tidak ada atau berada dalam keadaan miskin, maka kewajiban nafkah tersebut jatuh kepada ibu, kemudian pada ayah dan ibunya ibu (kakek dan nenek dari pihak ibu), kamudian ibunya ayah (nenek dari pihak ayah). Ketiga orang ini membagi rata kewajiban mereka untuk memberi nafkah si anak bilamana mereka bertiga orang-orang kaya. Tetapi bila di antara mereka terdapat yang kaya sedangkan yang lain tidak, maka dialah yang secara khusus menanggung kewajiban tersebut (Muhammad Jawad Mughniyah, tt).

Jumhur Fuqaha’ sepakat bahwa orang yang wajib diberi nafkah adalah keluarga dekat yang memerlukan nafkah saja tidak keluarga jauh. Tapi Jumhur Fuqaha’ berbeda pendapat tentang orang-orang yang termasuk keluarga dekat ini, Imam Malik berpendapat yang yang wajib diberi nafkah hanyalah anak dan orang tua {ibu bapak}. Imam Syafi’i kerabat yang wajib diberi nafkah itu ialah kerabat yang dalam hubungan furu’ dan ushul. Furu’ ialah keluarga dalam garis keturunan ke bawah seperti anak, cucu, cicit, buyut dan seterusnya ke bawah. Ushul ialah keluarga dalam garis keturunan ke atas seperti bapak, ibu, kakak, nenek, ayah kakek, ayah nenek dan seterusnya ke atas. Imam Hanafi, kerabat yang wajib dinafkahi itu hanyalah kerabat dekat yang ada hubungan.

Hadhanah dan Nafkah Anak Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama

Hadhanah dan nafkah anak merupakan dampak hukum dari terjadinya perceraian dan dapat berimbas kepada masyarakat luas dalam waktu yang cukup panjang (Muhammad Amin Suma, 2005). Dampak perceraian itu besar, tidak hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materil, tetapi juga berkaitan dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh suami-isteri dan anak-anaknya dan juga keluarga besar kedua suami-isteri (Syahrizal Abbas, 2011). Para sosiolog berpendapat berhasil tidaknya membina masyarakat sangat ditentukan oleh perkawinan. Kegagalan membina rumah tangga, tidak saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, hampir separuh dari kenakan

remaja yang terjadi di beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan (terjadinya perceraian) (Abdul Manan, 2006). Penggunaan perceraian tanpa kendali akan merugikan suami isteri terutama anak-anak dan masyarakat umumnya. Banyak anak-anak yang *broken home* telah membawa akibat langsung timbul dan bertambahnya problem anak nakal (Sostroatmodjo dan Aulawi, 2012).

Ketidakutuhan rumahtangga suami-isteri secara psikis anak menjadi terganggu, anak menentukan pilihannya ikut bapak atau ikut ibu. Dalam Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak yang dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Hasbullah Bakry, 1985).

Pasal ini menjelaskan tanggung jawab terhadap anak secara material dan tanggungjawab pemeliharaan. Tanggungjawab material dibebankan kepada bapak, Jika mantan suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan lain (Ahmad Rafiq, 2003). Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat perceraian terhadap anak dirincikan lagi yakni terdapat dalam Pasal 156 menjelaskan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 2. ayah.
 3. wanita-wanita dari garis lurus ke atas dari ayah.
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan memberikan putusan berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Anak membutuhkan perlindungan yang mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan hukum yang berkaitan dengan hak individu memiliki cita hukum *maqashid al-syariah* untuk melindungi harkat kemanusiaan (*hifzhun an-nafsi*). Dalam Syari'at Islam perlindungan anak disebut dengan istilah "Hifzhul al-Nasl", yakni melindungi keturunan. Agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas, maka ada 3 dimensi anak yang harus dilindungi, yaitu nasabnya, nasibnya, dan nasalnya. Jadi perlindungan anak dalam Syariat Islam adalah bibitnya, kesejahteraan dan masa depannya, dan legalitas (status) hukumnya. yang terkait dengan nasab (bibit), Islam menganjurkan memilih pasangan yang berkualitas, tidak sesuai, dan nikah yang masih ada aliran darah. Yang berkaitan dengan nasib yakni berupa kelangsungan hidup, kesejahteraan, masa depan anak, dalam konsep Islam anak diperhatikan aqidahnya, ibadahnya, dan kesehatannya, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depannya. Karena itu, anak merupakan tanggungjawab orang tuanya. Hal-hal yang berkaitan dengan nasab, Islam menyariatkan anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah (Mukti Arto, 2017).

Pembahasan nafkah disini tidak terlepas dari konsep hadhanah yang merupakan dampak dari perceraian. Hadhanah atau pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi nafkahnya yang bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Nuruddin dan Tarigan, 2016).

Hadhanah terbagi dua: *pertama, legal custody* yaitu yang berkaitan dengan kepentingan anak seutuhnya yang dilindungi hukum. *Legal custody* menjadi kewajiban salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai mana yang paling mampu memenuhi kebutuhan terbaik anak. *Kedua, Fisical custody* berkaitan dengan kepentingan anak yang belum mampu merawat dirinya sendiri. Anak yang di bawah umur 12 tahun belum mampu merawat dirinya sendiri memerlukan bantuan orang lain. Dalam mempertimbangkan hak-hak anak di pengadilan, hakim tidak melihat siapa baik suami atau isteri yang mempunyai penghasilan lebih banyak, maka biaya hadhanah tetap dibabankan kepada ayah walaupun anak ikut ibu (Mukti Arto, 2017).

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran (QS. At-Thalaq (65); 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya (Hasbullah Bakry, 1985):

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua di maksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anara kedua orang tua putus.

Pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Semua Imam Mazhab sepakat bahwa orang yang memberi nafkah itu harus orang yang berkecukupan, kecuali Imam Hanafi yang mengatakan bahwa persyaratan orang yang memberi nafkah itu harus kaya hanya berlaku terhadap kaum kerabat yang terletak pada jalur pokok atau cabang. Sedangkan kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya atau sebaliknya anak menafkahi salah seorang di antara kedua orangtuanya, tidaklah disyarat kaya. Persyaratannya adalah mampu atau bisa bekerja. Seorang ayah yang mampu bekerja, wajib memberi nafkah terhadap anaknya, begitu juga sebaliknya anak menafkahi ayahnya, kecuali bila ayah dan ank sama-sama miskin dan tidak mampu bekerja, misalnya buta dan sebagainya (Mughniyyah, 1964).

Syarat kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak antara lain kedua orang tua mempunyai kelebihan (Imam Taqiyuddin Abubakar, tt). Nafkah anak yang telah besar, laki-laki dan perempuan, tidak dipikul lagi oleh orang tuanya. Menurut Abu Hanifah, nafkah anak lagi yang tela besar dalam keadaan sehat, tidak dipikul oleh ayahnya, tetapi nafkah anak perempuan, tetap dipikul oleh ayahnya sebelum anak tersebut bersuami. Menurut Malik, ayah berkewajiban menafkahkan anak perempuan sehingga anak itu didukhulkan oleh suaminya (Hasbi Ash-shiddieqy, 1991). Menurut para Mujtahidin, seseorang wajib menafkahi orang-orang yang lazim diberikan nafkahnya seperti isterinya, ayahnya, anaknya yang masih kecil (belum sampai umum) (Hasbi Ash-shiddieqy, 1991). Menurut Abu Hanifah, hak hadhanah dipegang oleh ibu, selama ibu belum bersuami (belum berkahwin dengan orang lain), sesudah bercerai dengan ayah anak yang dipeliharanya). Kalau sudah bersuami dan didukhul, gugurlah hak ibu dari memeliharanya. Bila ibunya bercerai (thalak ba'in kubra), maka hak hadhanah kembali kepada ibu. Menurut Malik, ibu tidak berhak lagi memegang hak hadhanah. Apabila suami isteri bercerai, maka hak memelihara anak dipegang oleh ibu, sehingga anak tersebut sampai umur tujuh tahun, setelah itu ditakhyirkan (disuruh

pilih) kepada sang anak siapa ia suka buat memeliharanya), lalu diserahkan kepada siapa yang dipilih si anak itu (Hasbi Ash-shiddieqy, 1991). Menurut Abu Hanifah, Ibu lebih berhak memelihara anak laki-laki sehingga ia besar, yakni dapat makan, minum, berpakaian, berwudhu' dan beristinja sendiri. Setelah itu berpindah hadhanah kepada ayah. Anak perempuan lebih berhak diperihara ibu sehingga sampai umurnya dengan tidak ditakhyirkan. Menurut Malik anak perempuan lebih berhak dipelihara ibu, sehingga berkawin dan didukhuli oleh suaminya. Sedangkan anak laki-laki hingga sampai umurnya. Menurut Ahmad, anak laki-laki dipelihara ibu ibu, sehingga tujuh tahun sesudah itu ditakhyirkan. Anak perempuan dipelihara terus oleh ibunya, tidak ditakhyirkan sesudah tujuh tahun (Hasbi Ash-shiddieqy, 1991).

Apabila suami-isteri bercerai, keduanya berada di suatu kampung, maka ibu yang lebih berhak dengannya anak yang masih kecil selama ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Bila anak tersebut sudah berumur tujuh dan delapan tahun dan sudah berakal (dapat membedakan antara mudharat dan manfaat), maka anak disuruh memilih antara ibu atau bapaknya. Bila anak ini memilih tinggal bersama ibunya, maka nafkahnya ditanggung oleh bapaknya, baik anak ini laki—maupun perempuan. Bila ibu yang memegang hak hadhanah menikah lagi, maka gugur hak hadhanahnya. Bila ibu bercerai lagi dengan suaminya yang baru ini, maka hak hadhanah kembali kepada ibu. Bila ibunya rujuk kembali kepada suami barunya, maka lepas lagi hak hadhanahnya terhadap anaknya, setiap kali ibu tersebut ditalak maka lepas hak hadhanahnya (Lil Imam Aby Abdullah Muhammad, tt).

Hadits Abu Daud (2276) meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata, "Seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulullah saw, sesungguhnya anakku ini telah aku jadikan rahimku sebagai tempat tumbuhnya, air susu sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat berlindungnya. Bapaknya telah menceraikanku dan tiba-tiba ia ingin merebutnya dariku? mendengar pengaduan itu Rasulullah saw bersabda, "engkau lebih berhak darinya selama belum menikah lagi (Al-Qadhi Abu Syuja', tt)." Hadits riwayat Abu Dawud (2277) dan lain-lain, ia menyatakan, "seorang wanita datang kepada Rasulullah saw seraya mengadu, "Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa pergi anakku, pada hal ia membawakanku air dari sumur Abu Inabah dan ia sangat membantuku (sehari-sehari), mendengar itu Rasulullah berkata, "Silakan kalian mengundinya siapa yang lebih berhak". Maka sang suami angkat suara, siapa yang dapat menghalangiku untuk mendapatkan anakku? maka nabi berkata kepada anak mereka, "ini ayahmu dan ini ibumu, silakan engkau pilih tangan siapa yang engkau kehendaki! "sang anak memegang tangan ibunya dan ibunya pun langsung membawa pergi".

Syarat sah mantan isteri yang berhak mengasuh anak ada tujuh, yaitu: 1) Berakal, 2) Merdeka, 3) Taat beragama, 4) Dapat menjaga kehormatan dirinya, 5) Dapat memegang amanah, 6) Mempunyai tempat tinggal, dan 7) Belum menikah lagi dengan suami yang lain. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hak asuhnya gugur (Al-Qadhi Abu Syuja', tt). Di antara orang yang wajib diberi nafkah adalah anak-anak yang masih kecil (Muhammad 'Uwaidah, 1988), sebagaimana Firman Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 5, "Berikanlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil hartamu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Terjadi perbedaan pendapat tentang ukuran nafkah. Imam Syafi'i menyatakan, Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud, dan bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah 2 mud, dan yang berada diantara keduanya adalah $1 \frac{1}{5}$ mud. Menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan nafkah 7 sampai delapan dirham dalam satu bulannya., dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya. Sebagaimana dari pengikut Abu Hanifah berpendapat, ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya." Dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan, yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak perlu adanya ukuran tertentu tentang nafkah, karena terdapat perbedaan waktu dan kebutuhan setiap individu (Muhammad 'Uwaidah, 1988).

Satu pendapat menyebutkan, penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban memberi nafkah merupakan suatu tindakan kezhaliman, karena tidak ada ketentuan syara' yang menetapkan ukuran nafkah. Karena Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan baik (Muhammad 'Uwaidah, 1988). Penggunaan istilah secukupnya dalam hadith dapat dipergunakan dengan kesesuaian kondisinya.

Permohonan tentang penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau sesudah ikrar talak. Dalam putusan Pengadilan Agama Jambi, misalnya Putusan No. 00.36/pdt.G/2018/PA.Jmb. menyebutkan suami membayar nafkah anak sebesar Rp. 2000.000 rupiah sampai anak tersebut mandiri. Selanjutnya putusan No. 0219/pdt.G/2018/PA/Jmb. Menyebutkan nafkah untuk 3 orang anak minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri. Selanjutnya putusan No. 0095/pdt.G/2018/PA. Jmb, menyebutkan nafkah untuk 2 orang anak pemohon dan termohon sebesar Rp. 40000.000 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri.

Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama menetapkan hak asuh anak dan nafkah anak didasarkan kepada *mashlahat mursalah*. Dalam sumber lain disebutkan dalam hal pengasuhan anak (*hadhanah*) pasca perceraian menjadi tanggungjawab suami berdasarkan kemampuannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (d) yakni, "Semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun (Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyah, 2020).

Semua putusan perceraian di Pengadilan Agama Jambi memutuskan nafkah anak jatuh kepada bapak pasca terjadinya perceraian. Penentuan besar kecilnya jumlah nafkah anak ini tergantung kepada penghasilan ayah. Sumber lain juga banyak menyebutkan bahwa Jika ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian. Jika ayah tidak mampu baru diserahkan kepada ibu. Bila ketentuan ini dilanggar maka ada ketentuan pidana yang mengaturnya sebagaimana terdapat dalam Pasala 76 A dan 76 B sebagaimana terdapat dalam UU No. 23 tahun 202 yang direvisi dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 76 A: di penjara 5 tahun dan denda Rp. 100. 000.000. 00 (Seratus Juta Rupiah) (Iksan, Adnan, dan Khairunnisak, 2020).

Simpulan

Tanggungjawab orang tua pasca perceraian dalam hal hadhana bagi anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya, bila anak tersebut sudah dewasa diizinkan milih mengikuti ayah atau mengikuti ibu. Dalam hal nafkah sepenuhnya dibebankan kepada ayah sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama.

Referensi

- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad. *Kifayatul Al-Akhyar fi Halli Ghayatu al-Ikhtishar*. Bairut: Darul al-Fikr, tt.
- Abu Syuja', Al-Qadhi bin Ahmad Al-ashfahani, Matnil Ghayah wat taqrib. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i Amaliah Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Fathan Media Prima, tt.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006.
- Amin Suma, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakry, Hasbullah. 1985. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Drajat, Zakiah. dkk. 1994. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Cetakan ke 2. Jakarta: Cv. Yulina.
- Doi, A. Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1991. *Minhajul Muslim Mu'amalah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Iksan, Adnan, dan Khairunnisak. 2020. "Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Berbagai Negara." *Fundamental: Jurnal Hikmah Hukum*, 9(1).
- Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyah. 2020. *el-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan Releksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta. tt.
- Muhammad Jawad Mughniyyah. 1964. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah al-Mazahib al-Khamsa al-Ja'fari al-hanafi, al-Maliki, al-Syafi'*. Beirut Lubnan: Dar al-Ilmi Lil-Malayayn.
- Muhammad, Lil Imam Aby Abdullah bin Idris r.a. *Al-Umm (Kitab Induk)*, jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.
- Syahrizal, Abbas. 2011. *Mediasi dalam Hukum, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sostroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. 1978. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Sopyan, Yayan. 2012. *Transpormasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Rmbooks.
- Syekh Kamil, Muhammad. 1988. *'Uwaidah, Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.